



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 24 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;

b. bahwa penanggulangan penularan *Corona Virus Disease 2019* harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
21. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020, Nomor KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi kebiasaan baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Corona Virus Desease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus yang dibentuk Pemerintah Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Daerah.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru secara terintegrasi dan efektif; dan
- b. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang adaptasi kebiasaan baru antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pencegahan dan/atau penanganan COVID-19;
- c. pentahapan;
- d. pendanaan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. sanksi; dan
- g. sosialisasi dan partisipasi.

## **BAB II PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan tatanan adaptasi kebiasaan baru dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai sektor kehidupan masyarakat meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di Daerah.
- (2) Pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh penduduk, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib:
  - a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*handsanitizer*);
  - b. menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
  - c. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS), seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
  - d. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1,5 meter pada saat di luar rumah;
  - e. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah;
  - f. melakukan isolasi mandiri baik di rumah atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi :
    - 1) kasus suspek, yaitu seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
      - a. orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
      - b. orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19.

- c. orang dengan ISPA berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan;
- 2) kasus *Probable*, yaitu kasus suspek dengan ISPA berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR;
- 3) kasus konfirmasi, yaitu seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2, yaitu :
  - a. kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik); dan
  - b. kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).
- g. melakukan karantina sesuai protokol kesehatan bagi :
  - 1) kontak erat, yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain :
    - a. kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1,5 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih;
    - b. sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain);
    - c. orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar; dan
    - d. situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat;
  - 2) pelaku perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir; dan
  - 3) *discarded*, yaitu apabila memenuhi salah satu kriteria berikut :
    - a. seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam.
    - b. seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.
  - h. bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan bagi terduga COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (4) Dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha, wajib:
  - a. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*handsanitizer*) di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
  - b. menyediakan alat pengukur suhu tubuh;
  - c. membersihkan ruangan, lokasi kegiatan, atau peralatan secara rutin minimal 1 (satu) kali sehari dengan disinfektan; dan
  - d. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lokasi strategis.

- (5) Pada kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha harus memberikan perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 antara lain:
- a. penderita tekanan darah tinggi;
  - b. pengidap penyakit jantung;
  - c. pengidap diabetes;
  - d. penderita penyakit paru-paru;
  - e. penderita kanker;
  - f. ibu hamil; dan
  - g. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

### **Pasal 6**

Pedoman kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

- a. kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan;
- b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di toko dan pusat komersial;
- e. kegiatan di pasar rakyat;
- f. kegiatan di apotek dan toko obat;
- g. kegiatan sosial dan budaya;
- h. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;
- i. kegiatan di rumah makan;
- j. kegiatan di perhotelan;
- k. kegiatan di tempat hiburan dan rekreasi;
- l. kegiatan olahraga dan sarana olahraga;
- m. kegiatan di tempat pariwisata, tempat umum dan fasilitas umum;
- n. kegiatan di tempat konstruksi;
- o. kegiatan di tempat jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya; dan
- p. kegiatan jasa ekonomi kreatif; dan
- q. kegiatan jasa penyelenggaraan event/pertemuan.

### **Bagian Kedua**

#### **Pedoman Kegiatan Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan**

### **Pasal 7**

Pedoman pembelajaran pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. Pendidikan formal, meliputi :
  - 1) Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTs.);
  - 2) Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK); dan
  - 3) Pendidikan Tinggi.
- b. Pendidikan non formal, meliputi :
  - 1) pendidikan kecakapan hidup;
  - 2) pendidikan anak usia dini;
  - 3) pendidikan kepemudaan;
  - 4) pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - 5) pendidikan keaksaraan;
  - 6) pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
  - 7) pendidikan kesetaraan; serta
  - 8) pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- c. Pendidikan informal, meliputi pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

### **Pasal 8**

- (1) Selama kondisi pandemi COVID-19, pendidik tetap melakukan kewajiban melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada kepala satuan pendidikan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka di kelas ataupun melalui pembelajaran jarak jauh/daring sesuai dengan kondisi perkembangan persebaran COVID-19 di daerah.
- (3) Pembelajaran secara tatap muka maupun secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan panduan yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Gugus Tugas COVID-19.

### **Pasal 9**

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib :

- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik;
- b. melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
- c. melaksanakan protokol kesehatan; dan
- d. menjaga keamanan sekolah dan institusi pendidikan lainnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Pedoman Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja**

#### **Pasal 10**

- (1) Pedoman kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - b. perkantoran dan industri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menentukan pekerja esensial yang tetap bekerja di tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.

#### **Pasal 11**

- (1) Pedoman kegiatan bekerja di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah pedoman kegiatan bekerja bagi ASN, yaitu :
  - a. wajib memakai masker, menjalankan pembatasan fisik, dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan kerja, di rumah dan di tempat umum;
  - b. pegawai atau tamu yang masuk kantor wajib diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer atau alat pengukur suhu otomatis;

- c. mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - d. pengaturan dan pembatasan jumlah orang dalam ruangan kerja/ruang rapat dan jaga jarak minimal 1,5 meter;
  - e. bila sakit atau ada gejala batuk/flu/demam dapat beristirahat atau bekerja di rumah setelah mendapat izin dari pimpinan;
  - f. pegawai yang mengalami gejala infeksi COVID-19 atau anggota keluarga serumah yang mengalami gejala infeksi COVID-19 diminta dengan penuh kesadaran melaporkan diri pada Tim Gugus Tugas COVID-19; dan
  - g. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis menggunakan pembersih dan disinfektan.
- (2) Pedoman kegiatan bekerja di lingkungan tempat kerja Perkantoran dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah :
- a. menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja terintegrasi dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja.
  - c. wajib melaporkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan apabila terdapat pekerja terkena COVID-19.
  - d. jika diperlukan memfasilitasi sarana karantina /isolasi mandiri bagi pekerja terindikasi COVID-19.

## **Pasal 12**

- (1) Sistem kerja bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) selama masa pandemi yaitu :
- a. semua ASN wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. bagi ASN yang menjalani isolasi/karantina mandiri tetap melaksanakan tugas dirumah dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada pimpinan;
  - c. apel pagi dan apel sore tetap dilaksanakan dengan pengaturan jarak minimal 1,5 meter;
  - d. apel gabungan dapat dilaksanakan apabila ada instruksi dari Bupati/Wakil Bupati;
  - e. kegiatan senam pagi setiap hari jumat dilaksanakan masing-masing perangkat daerah dengan ketentuan bentuk kegiatannya diserahkan kepada masing-masing perangkat daerah.
  - f. daftar kehadiran dilakukan secara manual sampai menunggu diberlakukannya presensi ASN menggunakan biometrik, dengan menyesuaikan jam kerja :
    - 1) senin-kamis pukul 07.15 wib – 15.30 wib.
    - 2) jumat pukul 07.15 wib – 15.45 wib
- (2) Pelaksanaan sistem kerja bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang efektif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja ASN.

**Bagian Keempat**  
**Pedoman Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah**

**Pasal 13**

- (1) Pedoman kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diperuntukkan bagi :
  - a. jamaah; dan
  - b. penanggung jawab rumah ibadah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), jamaah wajib:
  - a. memastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
  - b. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah (bagi yang ke masjid), kitab suci dan lain sebagainya;
  - c. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
  - d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  - f. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - g. memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter;
  - h. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki *komorbid* (penyakit bawaan) dianjurkan untuk beribadah di rumah;
  - i. saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter antar sesama jamaah; dan
  - j. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), penanggung jawab rumah ibadah wajib:
  - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
  - c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
  - d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah dan melakukan pembersihan filter AC secara berkala;
  - e. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
  - f. melakukan pengaturan jarak minimal 1,5 meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
  - g. melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
  - h. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;

- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, dan lain sebagainya;
- j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1,5 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
- k. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- l. menunjuk petugas untuk melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh bagi orang yang memasuki rumah ibadah;
- m. melarang masuk orang memasuki rumah ibadah jika suhu tubuhnya lebih dari 38 (tiga puluh delapan) derajat celsius;
- n. melarang masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- o. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan
- p. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah.

**Bagian Kelima**  
**Pedoman Kegiatan di Toko dan Pusat Komersial**

**Pasal 14**

- (1) Pedoman kegiatan di toko dan pusat komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diperuntukkan bagi :
  - a. pengunjung; dan
  - b. penanggung jawab atau pelaku usaha.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pengunjung wajib ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di toko dan pusat komersial, yaitu :
  - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di toko dan pusat komersial;
  - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - e. memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain;
  - f. jika toko dan pusat komersial dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), penanggung jawab atau pelaku usaha wajib :
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area toko dan pusat komersial;
  - b. mengutamakan pemesanan barang secara jarak jauh/daring dengan fasilitas layanan antar;
  - c. menyediakan sabun, air mengalir dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk tempat usaha;
  - d. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker;
  - e. mewajibkan setiap pekerja untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk toko dan pusat komersial guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - g. jika terdapat orang yang suhu tubuhnya lebih dari 38 (tiga puluh delapan) derajat celcius tidak diperkenankan memasuki toko dan pusat komersial;
  - h. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit dalam rentang 1,5 meter;
  - i. melakukan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas gedung dan/atau tenant; dan
  - j. menjaga keamanan dan ketertiban toko dan pusat komersial.
- (4) Dalam hal penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha toko dan pusat komersial tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi.

**Bagian Keenam**  
**Pedoman Kegiatan di Pasar Rakyat**

**Pasal 15**

- (1) Pedoman kegiatan di pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diperuntukkan bagi:
- a. pengunjung;
  - b. pedagang; dan
  - c. penanggung jawab kegiatan/pengelola.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di pasar rakyat, yang meliputi :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
  - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - e. memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain;
  - f. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di pasar rakyat, yang meliputi:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar;
  - b. jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - c. menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - d. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*rolling door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
  - e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
  - f. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter;
  - g. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  - h. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - i. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), penanggung jawab kegiatan/pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di pasar rakyat, yang meliputi:
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area pasar rakyat;
  - b. mewajibkan setiap pengunjung dan pedagang untuk menggunakan masker;
  - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk pasar rakyat guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - d. jika terdapat orang yang suhu tubuhnya lebih dari 38 (tiga puluh delapan) derajat celcius tidak diperkenankan memasuki pasar rakyat;
  - e. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pedagang paling sedikit dalam rentang 1,5 meter;
  - f. melakukan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas pasar rakyat;
  - g. menjaga keamanan dan ketertiban pasar rakyat;
  - h. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;

- i. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit satu kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan seperti pegangan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
  - j. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
  - k. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, radioland dan lain sebagainya;
  - l. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1,5 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
  - m. memasang pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
  - n. jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- (5) Dalam hal penanggung jawab kegiatan/pengelola pasar rakyat tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang beroperasi.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pedoman Kegiatan di Apotek dan Toko Obat**

#### **Pasal 16**

Pedoman kegiatan di apotek dan toko obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah :

- a. menerapkan pengaturan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- b. memastikan semua petugas dan pengelola apotek dan toko obat negatif Covid-19 berdasarkan bukti hasil tes PCR/*Rapid Test* yang dilakukan oleh pemilik apotek dan toko obat atau Dinas Kesehatan dan menggunakan masker, *face shield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
- c. sebelum toko obat dan apotek dibuka, dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh petugas dan pengelola toko di bawah 38<sup>0</sup> C;
- d. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
- e. di area toko, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
- f. menjaga kebersihan lokasi berjualan dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah dan tempat parkir;

- g. Mewajibkan Pembeli/Konsumen menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh Pembeli/Konsumen di bawah 38<sup>o</sup> C;
- h. Menjaga jarak antrian kasir minimal 1,5 meter dan maksimal 5 orang; dan
- i. Mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dan jarak antar counter obat dengan konsumen minimal 1,5 meter.

**Bagian Kedelapan**  
**Pedoman Kegiatan Sosial dan Budaya**

**Pasal 17**

- (1) Pedoman kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menggunakan masker;
  - b. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1,5 meter;
  - c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*;
  - d. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ditemukan suhu 38<sup>o</sup>C (2 kali pemeriksaan dengan jaraknya 5 menit) maka tidak diperkenankan menghadiri kegiatan tersebut; dan
  - e. melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.
- (3) Kegiatan sosial dan budaya yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pernikahan;
  - b. khitanan;
  - c. layatan jenazah;
  - d. syukuran/selamatan; dan
  - e. kegiatan sosial dan budaya lainnya yang berpotensi melibatkan orang dalam jumlah banyak.
- (4) Protokol kesehatan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA, kantor pencatatan sipil atau di rumah;
  - b. peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA, di kantor pencatatan sipil atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (Sepuluh) orang;
  - c. peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di tempat ibadah atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; dan
  - d. dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, kepala KUA dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.
- (5) Protokol kesehatan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan khitanan dapat diselenggarakan di rumah atau di luar rumah/gedung;
  - b. tamu/undangan dalam pelaksanaan khitanan yang dilaksanakan di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;

- c. tamu/undangan dalam pelaksanaan khitan yang dilaksanakan di luar rumah/gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh dari 30 (tiga puluh) orang; dan
  - d. dalam hal pelaksanaan khitan di luar rumah, dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan khitan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.
- (6) Protokol kesehatan kegiatan layatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, sebagai berikut :
- a. layatan jenazah dilaksanakan di rumah duka;
  - b. layatan jenazah dihadiri oleh kalangan terbatas;
  - c. mengatur letak kursi dan jarak kursi berjarak 1,5 meter;
  - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh petakziah;
  - e. menyediakan *handsanitizer* di area layatan;
  - f. dalam hal pelaksanaan layatan jenazah di luar rumah, dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan layatan jenazah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.
- (7) Protokol kesehatan pelaksanaan syukuran/selamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat diselenggarakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, sebagai berikut :
- a. dapat dilaksanakan di rumah atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
  - b. mengatur arus masuk dan keluar terpisah;
  - c. setiap tamu wajib memakai masker;
  - d. apabila ada hiburan dalam acara syukuran/selamatan (penyanyi, organ tunggal dan lain sebagainya) tetap memperhatikan ketentuan jaga jarak;
  - e. mengatur letak kursi dan jarak kursi berjarak 1,5 meter;
  - f. memasang media informasi di lokasi resepsi untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1,5 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
  - g. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh tamu;
  - h. menyediakan tempat cuci tangan dan *handsanitizer* di area resepsi;
  - i. menyediakan petugas pengawasan dan alat pengecek suhu bagi undangan dan keluarga;
  - j. tidak salaman untuk menghindari kontak langsung;
  - k. penyediaan makanan disarankan dalam bentuk kemasan/kotak, apabila disajikan prasmanan dengan ketentuan untuk menjaga kebersihan alat makan dan sajian makanan (misal : sedotan yang terbungkus, tusuk gigi terbungkus, sendok dan garpu terbungkus) apabila ada sambal/saos/kecap mohon dapat disajikan dalam bentuk kemasan sachet dan disajikan oleh petugas khusus, serta selalu membersihkan meja setelah tamu selesai hadir di acara tersebut;
  - l. meja akad nikah dan atau pelaminan dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum acara dimulai dan dilakukan secara rutin saat acara berlangsung, dan menyiapkan *handsanitizer* di meja akad nikah;
  - m. jika acara dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;

- n. melakukan pembersihan dan disinfeksi terutama pada pegangan pintu, kursi, meja, microphone, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- o. larangan masuk bagi tamu yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- p. waktu pelaksanaan acara hajatan mulai pukul 09.00 WIB – 15.00 WIB dibagi 3 termin waktu resepsi dan kehadiran undangan.
- q. berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan resepsi pernikahan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat; dan
- r. memastikan seluruh persiapan kegiatan sesuai dengan standar kesehatan.
- s. mendapat izin dan rekomendasi dari Tim Gugus Tugas Covid-19 dan pihak kepolisian.

**Bagian Kesembilan**  
**Pedoman Pergerakan Orang dan Barang**  
**Menggunakan Moda Transportasi**

**Paragraf 1**

**Pedoman Pergerakan Orang dan Barang pada Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**Pasal 18**

- (1) Pedoman kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan selama masa pandemi diperuntukkan bagi :
  - a. kendaraan bermotor umum;
  - b. kendaraan bermotor perseorangan;
  - c. sepeda motor komersil/ojek; dan
  - d. kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Jenis kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pedoman protokol kesehatan yang diterapkan, yaitu :
  - a. Perusahaan Angkutan Umum
    - 1) mensterilisasi sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sehari;
    - 2) disarankan menjual tiket secara daring (*online*) atau transaksi non tunai (*cashless*);
    - 3) menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
    - 4) memastikan awak kendaraan bermotor umum dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang (melalui *rapid test*);
    - 5) memastikan awak kendaraan bermotor umum dilengkapi dengan masker, *handsanitizer*;
    - 6) memastikan penumpang mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker;
    - 7) memastikan penumpang dinyatakan sehat diperbolehkan masuk ke dalam kendaraan;
    - 8) memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*); dan
    - 9) menghimbau kepada penumpang untuk tidak berbicara selama perjalanan dengan kendaraan bermotor umum.
    - 10) seluruh biaya yang timbul untuk melakukan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada angka 4, ditanggung oleh perusahaan.
  - b. Penumpang
    - 1) tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;

- 2) menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci tangan/*handsanitizer*); dan
  - 3) menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) selama perjalanan dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Jenis kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pedoman protokol kesehatan yang diterapkan, yaitu :
- a. mobil penumpang
    - 1) melakukan penyemprotan disinfektan di bagian dalam dan luar kendaraan;
    - 2) tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
    - 3) mencuci tangan dengan *handsanitizer*/sabun;
    - 4) kapasitas penumpang 50% bila hendak berbagi dengan orang lain (zona merah dan zona oranye);
    - 5) kapasitas penumpang 75% bila hendak berbagi dengan orang lain (zona kuning dan zona hijau);
    - 6) kapasitas penumpang 100 % dari kapasitas tempat duduk bila berasal dari rumah yang sama (semua zona);
    - 7) memakai masker dan mencuci tangan/*handsanitizer*; dan
    - 8) menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) bagi kendaraan yang penumpangnya tidak berasal dari rumah yang sama.
  - b. sepeda motor
    - 1) melakukan penyemprotan disinfektan di sepeda motor;
    - 2) tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
    - 3) mencuci tangan dengan *handsanitizer*/sabun;
    - 4) sepeda motor dapat membawa penumpang bila berasal dari rumah yang sama (semua zona);
    - 5) sepeda motor hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) orang dan tidak boleh membawa penumpang dari luar rumah (zona merah dan zona oranye);
    - 6) sepeda motor dapat membawa penumpang yang berasal dari rumah yang berbeda (zona kuning dan zona hijau); dan
    - 7) memakai masker dan mencuci tangan/*handsanitizer*;
- (4) Pedoman protokol kesehatan bagi sepeda motor komersil/ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
- a. menyediakan tutup kepala (*haircap*) jika helm dari pengemudi;
  - b. penumpang disarankan membawa helm sendiri dan menggunakan masker; dan
  - c. pengemudi menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan *handsanitizer*.
- (5) Pedoman protokol kesehatan kegiatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi :
- a. penanggung jawab tempat, yaitu :
    - 1) menerapkan *physical distancing* dalam pengaturan tempat duduk dengan memberi tanda khusus;
    - 2) menyediakan sarana informasi terkini terkait perkembangan virus COVID-19 di daerah;
    - 3) menyediakan alat ukur suhu tubuh non kontak (*thermal gun*), alat semprot disinfektan, *handsanitizer*, dan fasilitas cuci tangan lengkap;
    - 4) membersihkan semua sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor menggunakan cairan disinfektan sebelum dan sesudah proses pelayanan; dan
    - 5) menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan gugus tugas COVID-19 untuk penanganan kondisi darurat.

- b. Petugas, yaitu :
- 1) diwajibkan menggunakan pakaian berlengan panjang, masker, sarung tangan dan pelindung wajah;
  - 2) dilakukan pengukuran suhu tubuh terhadap setiap petugas minimal 2 kali sehari saat jam kerja, dipastikan suhu tubuh terukur tidak lebih dari 38°C, apabila suhu tubuh lebih dari 38°C petugas tidak diperbolehkan melakukan pelayanan dan disarankan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
  - 3) setiap petugas wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada tempat yang telah disediakan sebelum dan sesudah proses pelayanan; dan
  - 4) setiap petugas wajib melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) pada saat di area pengujian sejauh minimal 1,5 meter sesama petugas dan pemohon.
- c. pemohon dan kendaraan, yaitu :
- 1) pemohon diwajibkan menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker maka pemohon tidak akan dilayani;
  - 2) dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas terhadap setiap pemohon uji berkala, dipastikan suhu tubuh terukur tidak lebih dari 38°C, apabila suhu tubuh lebih dari 38°C pemohon disarankan untuk menunda proses pengujian di lain waktu;
  - 3) setiap pemohon yang datang wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada tempat yang telah disediakan sebelum memulai proses pendaftaran;
  - 4) setiap pemohon wajib melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) pada saat di area pengujian sejauh minimal 1,5 meter sesama pemohon dan petugas; dan
  - 5) kendaraan yang akan diuji wajib dalam kondisi bersih dan dilakukan penyemprotan disinfektan oleh petugas.
- (6) Mekanisme Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sebagai berikut :
- a. melakukan pembatasan jumlah kendaraan bermotor wajib uji per hari; dan
  - b. diupayakan pembayaran dilakukan secara non tunai;

**Paragraf 2**  
**Pedoman Pergerakan Orang dan Barang pada Kegiatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan**

**Pasal 19**

Pedoman protokol kesehatan pada kegiatan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan selama masa pandemi diperuntukkan :

- a. pada lingkungan pelabuhan, yaitu :
  - 1) menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*handsanitizer*) pada setiap akses masuk keluar pelabuhan, fasilitas umum dan tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumuman orang;
  - 2) memastikan penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan jaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1,5 meter;
  - 3) memastikan semua petugas pelabuhan dalam keadaan sehat, mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan dapat menggunakan sarung tangan serta *face shield* sesuai protokol kesehatan;

- 4) melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh paling rendah 38°C, penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;
  - 5) menyiapkan posko kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis di area Pelabuhan dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 terdekat;
  - 6) mewajibkan penggunaan masker selama berada di pelabuhan; dan
  - 7) memasang informasi dan himbauan berupa selebaran tentang COVID-19 beserta tindakan pencegahan.
- b. pada lingkungan sarana, yaitu :
- 1) menyiapkan petugas dan dilengkapi dengan masker dan dapat menggunakan sarung tangan serta *face shield* sesuai protokol kesehatan;
  - 2) memasang informasi dan himbauan berupa selebaran tentang COVID-19 beserta tindakan pencegahan dan *di-update* setiap saat, dipasang pada ruang penumpang terkait pencegahan COVID-19;
  - 3) melakukan penyemprotan disinfektan pada kapal penyeberangan saat akan masuk lintasan terutama pada fasilitas yang digunakan/dilalui penumpang dan awak kapal serta tempat/alat lainnya yang sering disentuh penumpang seperti ruang penumpang, *handle* pintu, *railing*, tangga, meja sesuai protokol kesehatan;
  - 4) menyediakan air yang cukup beserta sabun dan cairan pembersih tangan atau *handsanitizer*;
  - 5) petugas pemuatan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan kepastian penggunaan masker terhadap sopir/kondektur serta penumpang dalam kendaraan dan pejalan kaki sebelum memasuki kapal;
  - 6) nakhoda serta anak buah kapal harus menciptakan suasana kondusif dan tenang apabila ditemukan pengguna jasa terindikasi COVID-19 dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam (>38°C), batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan sesak nafas, segera melaporkan ke petugas darat selanjutnya dibawa pos kesehatan atau rumah sakit yang telah ditentukan;
  - 7) menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) di dalam kapal minimal 1,5 meter; dan
  - 8) memastikan seluruh awak kapal dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan.
- c. bagi penumpang:
- 1) wajib mengenakan masker;
  - 2) mematuhi dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1,5 meter antar penumpang; dan
  - 3) mematuhi prosedur keselamatan dan kesehatan yang diarahkan oleh petugas.

## **Bagian Kesepuluh Pedoman Kegiatan di Rumah Makan**

### **Pasal 20**

- (1) Pedoman kegiatan di rumah makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i diperuntukan bagi :
  - a. Pelaku usaha, wajib menerapkan protokol kesehatan, meliputi :
    - 1) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;

- 2) mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 3) mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
- 4) memastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
- 5) melarang masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
- 6) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan masuk;
- 7) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan, penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
- 8) menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- 9) tidak menerapkan system prasmanan/*buffet*, apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter, semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- 10) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
- 11) mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
- 12) memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai.
- 13) meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain;
- 14) menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue);
- 15) tidak menggunakan alat makan bersama-sama, peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;

- 16) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti :
    - a) mengatur jarak minimal 1,5 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
    - b) pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
  - 17) meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.
- b. bagi pekerja
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat kerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - 2) menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
  - 3) hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
  - 4) memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain;
  - 5) menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
  - 6) menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
  - 7) segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
  - 8) jika diperlukan, bersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
  - 9) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- c. Bagi Pengunjung/Konsumen
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - 2) saat perjalanan menuju rumah makan selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - 3) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
  - 4) bersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - 5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (2) Bagi rumah makan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk beroperasi.

**Bagian Kesebelas**  
**Pedoman Kegiatan di Perhotelan**

**Pasal 21**

- (1) Pedoman kegiatan di perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, diperuntukkan :
  - a. bagi pihak pengelola;
  - b. bagi karyawan; dan
  - c. bagi tamu.
- (2) Pedoman protokol kesehatan bagi pihak pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*handsanitizer*), dan *thermal gun*;
  - b. memastikan protokol kesehatan bagi tamu dan pekerja;
  - c. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
  - d. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
  - e. kegiatan dan/atau fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel wajib menerapkan jaga jarak (*physical distancing*);
  - f. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 38°C (tiga puluh delapan derajat celsius), batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
  - g. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding, perangkat bangunan dan kamar hotel;
  - h. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja yang memasuki hotel serta memastikan pekerja yang bekerja di hotel tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 38°C (tiga puluh delapan derajat celsius), batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
  - i. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1,5 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
  - j. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
  - k. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
  - l. jika terdapat pekerja yang menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka penanggung jawab hotel wajib melakukan *rapid test* terhadap pekerja tersebut;
  - m. apabila hasil *rapid test* sebagaimana dimaksud pada huruf i dinyatakan reaktif, maka wajib dilakukan pemeriksaan *swab* terhadap pekerja tersebut, dan hotel harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;
  - n. apabila hasil pemeriksaan *swab* sebagaimana dimaksud pada huruf j dinyatakan negatif, maka hotel dapat dibuka kembali;
  - o. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - p. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*handsanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;

- q. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf h, dan huruf m, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah;
  - r. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan rapid test sebagaimana dimaksud pada huruf l dan pemeriksaan *swab* sebagaimana dimaksud pada huruf m, termasuk biaya perawatan terhadap pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf h ditanggung oleh hotel;
  - s. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
  - t. memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
  - u. pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
  - v. penyediaan *handsanitizer* di meja kamar.
- (3) Pedoman protokol kesehatan bagi karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - c. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
  - d. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter;
  - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- (4) Pedoman protokol kesehatan bagi pihak pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap dirumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
  - c. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain; dan
  - d. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.
- (5) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku *mutatis mutandis* terhadap pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, motel.

**Bagian Keduabelas**  
**Pedoman Kegiatan di Tempat Hiburan dan Rekreasi**

**Pasal 22**

- (1) Terhadap kegiatan tempat hiburan, panti pijat, warung internet dan tempat rekreasi, serta jenis usaha yang berada di dalamnya dapat beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan untuk tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. protokol kesehatan operasional;
  - b. protokol kesehatan staf dan/atau pegawai;
  - c. protokol kesehatan pengunjung; dan
  - d. protokol kesehatan pedagang.
- (3) Tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum mulai beroperasi harus melapor kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Kepolisian Resor setempat.
- (4) Tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat memenuhi pedoman kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang beroperasi.
- (5) Untuk jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja wajib menggunakan *faceshield* dan masker pada saat melakukan pekerjaan terhadap konsumen.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Pedoman Kegiatan Olahraga dan Sarana Olahraga**

**Pasal 23**

- (1) Pedoman kegiatan olahraga dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, meliputi :
  - a. olahraga yang dilakukan secara individu di luar rumah;
  - b. olahraga yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, renang, biliar dan lain-lain;
  - c. olahraga yang dilakukan di pusat kebugaran; dan
  - d. penyelenggaraan kegiatan event pertandingan keolahragaan pada pelaksanaan event olahraga.
- (2) Pedoman kegiatan olahraga yang dilakukan secara individu di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
  - a. masyarakat agar senantiasa memantau perkembangan informasi tentang COVID-19 di daerah;
  - b. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah;
  - c. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
  - d. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah, olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
  - e. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah olahraga;
  - f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
  - g. memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain;
  - h. setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian; dan
  - i. jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

- (3) Pedoman kegiatan olahraga yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, renang, biliar dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
- a. bagi penyelenggara
    - 1) memantau perkembangan informasi tentang COVID-19 di daerah;
    - 2) memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 1,5 meter antar peserta;
    - 3) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan;
    - 4) memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama; dan
    - 5) penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
  - b. bagi masyarakat
    - 1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
    - 2) menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
    - 3) menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
    - 4) menggunakan masker saat berolahraga, dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
    - 5) jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
    - 6) hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
    - 7) segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga; dan
    - 8) jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- (4) Pedoman kegiatan olahraga yang dilakukan di pusat kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah :
- a. bagi pengelola
    - 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di daerah;
    - 2) menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
    - 3) menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
    - 4) sebelum instruktur, pelatih, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan penilaian diri sendiri atas risiko COVID-19, jika hasil penilaian diri sendiri terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
    - 5) melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  tidak diizinkan masuk ke pusat kebugaran;
    - 6) membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1,5 meter;

- 7) petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
  - 8) membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4m<sup>2</sup> atau jarak antar anggota minimal 1,5 meter;
  - 9) membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
  - 10) merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga;
  - 11) melakukan disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan;
  - 12) alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
  - 13) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari;
  - 14) memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 meter;
  - 15) memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1,5 meter;
  - 16) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
  - 17) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. disarankan menggunakan alat pembersih udara/ *air purifier*;
  - 18) memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
  - 19) mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
  - 20) mewajibkan semua anggota dan pekerja penggunaan masker di lingkungan pusat kebugaran;
  - 21) lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran, jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah;
- b. bagi pekerja (termasuk instruktur, *personal trainer*, dan lain lain) :
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - 3) melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
  - 4) pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker; dan
  - 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

- c. bagi anggota pusat kebugaran
  - 1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
  - 2) disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
  - 3) tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
  - 4) wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran, mengganti masker yang dipakai dari luar;
  - 5) disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
  - 6) masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
  - 7) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
  - 8) mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
  - 9) apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
  - 10) tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat;
- (5) Pedoman kegiatan penyelenggaraan kegiatan event pertandingan keolahragaan pada pelaksanaan event olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah :
  - a. bagi penyelenggara kegiatan :
    - 1) memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di daerah;
    - 2) mendapatkan rekomendasi dari Tim Gugus Tugas Covid-19;
    - 3) merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga;
    - 4) memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan rapid test/RT-PCR sebelum bertanding;
    - 5) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses;
    - 6) menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi *venue* tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan lain lain;
    - 7) jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan;
    - 8) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh;
    - 9) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, jika ditemukan suhu tubuh > 38°C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan;

- 10) mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi *venue* dan bagi olahragawan saat tidak bertanding;
  - 11) apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
    - a) pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event;
    - b) memberikan jarak minimal 1,5 meter antar tempat duduk penonton;
    - c) mewajibkan penonton menggunakan masker, jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
    - d) melakukan pengaturan administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan; dan
    - e) tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki *komorbid* (penyakit bawaan) pada event olahraga.
  - 12) menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan pada lokasi kegiatan tersebut; dan
  - 13) melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan, bidang kesehatan, gugus tugas dan aparat keamanan.
- b. bagi olahragawan :
- 1) selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut :
    - a) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
    - b) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/ peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
    - c) tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter; dan
    - d) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
  - 2) masker selalu digunakan di lingkungan *venue* dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding.
  - 3) cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan.
  - 4) tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.
- c. bagi penonton
- a) memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
  - b) wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

**Bagian Keempat belas**  
**Pedoman Kegiatan di Tempat Pariwisata, Tempat Umum**  
**dan Fasilitas Umum**

**Pasal 24**

- (1) Pedoman protokol kesehatan di tempat pariwisata, tempat umum dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf m, diperuntukkan :
  - a. bagi pengelola;
  - b. bagi pekerja; dan
  - c. bagi pengunjung.
- (2) Pedoman protokol kesehatan bagi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
  - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19;
  - b. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
  - c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
  - d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
  - e. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
  - f. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
  - g. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1,5 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
  - h. memastikan pekerja pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS;
  - i. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  - j. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 38°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk, Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*), pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
  - k. mewajibkan pekerja pariwisata dan pengunjung menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
  - l. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
  - m. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti :
    - 1) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
    - 2) pengaturan kembali jam operasional;
    - 3) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1,5 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);

- 4) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
  - 5) pengaturan jarak minimal 1,5 meter di elevator dan tangga;
  - 6) pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
  - 7) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja pariwisata (loket pembelian tiket, customer service, dan lain-lain).
- n. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
  - o. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
  - p. jika ditemukan pekerja pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya  $> 38^{\circ}\text{C}$  dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
  - q. lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.
- (3) Pedoman protokol kesehatan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
  - c. semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter; dan
  - d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- (4) Pedoman protokol kesehatan bagi pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;
  - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - e. memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter; dan
  - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
  - g. membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

**Bagian Kelima belas**  
**Pedoman Kegiatan di Tempat Konstruksi**

**Pasal 25**

Pedoman kegiatan di tempat konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, adalah :

- a. pihak penyedia jasa konstruksi menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
- b. membatasi kegiatan dan interaksi pekerja, hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
- d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. mewajibkan setiap pekerja untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh  $> 38^{\circ}\text{C}$ , batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di dalam lokasi kerja;
- h. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 daerah;
- i. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- j. penanggung jawab proyek melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

**Bagian Keenam belas**  
**Pedoman Kegiatan Tempat Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya**

**Pasal 26**

- (1) Pedoman kegiatan di tempat jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya (salon, *barbershop*, tukang cukur, dan lain lain), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, diperuntukkan bagi :
  - a. pelaku usaha;
  - b. pekerja; dan
  - c. pelanggan/pengunjung.
- (2) Pedoman kegiatan bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
  - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauandan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19;
  - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
  - c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - d. memastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;

- e. melarang masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
  - f. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu > 38°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
  - g. mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja;
  - h. menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
  - i. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC;
  - j. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya;
  - k. memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
  - l. melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
  - m. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti :
    - 1) mengatur jaga jarak minimal 1,5 meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai, bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
    - 2) pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1,5 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.
  - n. bagi tempat jasa perawatan kecantikan/rambut yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk beroperasi.
- (3) Pedoman kegiatan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

- c. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
  - d. menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan.
  - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - f. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan.
- (4) Pedoman kegiatan bagi pelanggan/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah :
- a. memastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*;
  - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
  - e. membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

**Bagian Ketujuh belas**  
**Pedoman kegiatan Bagi Pelaku Jasa Ekonomi Kreatif**

**Pasal 27**

- (1) Pedoman kegiatan bagi pelaku jasa ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, diperuntukkan bagi :
  - a. pihak pengelola/pelaku usaha; dan
  - b. pekerja;
- (2) Pedoman kegiatan bagi pihak pengelola/pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
  - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di daerah;
  - b. memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk dan memastikan suhu kurang atau sama dengan 38°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit);
  - c. melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1,5 meter, jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan barrier pembatas/pelindung wajah (*faceshield*);
  - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*.
  - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama.
  - f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.

- g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19;
  - h. melarang bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
  - i. meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
- (3) Pedoman kegiatan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
  - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan).
  - d. melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja; dan
  - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

**Bagian Kedelapan belas**  
**Pedoman kegiatan Bagi Pelaku Jasa Penyelenggaraan**  
**Event/Pertemuan**

**Pasal 28**

- (1) Pedoman kegiatan bagi pelaku jasa penyelenggaraan event/pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q, diperuntukkan :
- a. bagi pengelola/penyelenggara/pelaku usaha;
  - b. saat pelaksanaan kegiatan;
  - c. saat ketibaan tamu/peserta;
  - d. saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event; dan
  - e. saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event.
- (2) Pedoman kegiatan bagi pengelola/penyelenggara/pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
- a. mendapat izin dan rekomendasi dari Tim Gugus Tugas Covid-19 dan pihak kepolisian;
  - b. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di daerah;
  - c. memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
  - d. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1,5 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
  - e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung;

- f. menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya;
  - g. jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
  - h. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, microphone, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya; dan
  - i. larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- (3) Pedoman kegiatan saat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
- a. Pre-event/sebelum pertemuan
    - 1) tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event maksimal 50% dari kapasitas;
    - 2) mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1,5 meter;
    - 3) sediakan ruang khusus diluar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan;
    - 4) menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* dan etika batuk dan bersin;
    - 5) reservasi/pendaftaran dan mengisi *form self*;
    - 6) assessment risiko COVID-19 secara online, jika hasil self assessment terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/ kegiatan;
    - 7) mengupayakan pembayaran dilakukan secara daring (*online*);
    - 8) untuk peserta/pengunjung dari luar daerah, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
    - 9) memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor sound system dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung);
    - 10) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat;
    - 11) mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event;
    - 12) menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya; dan
    - 13) menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.
- (4) Pedoman kegiatan saat ketibaan tamu/peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah :
- a. memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;

- b. memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya; dan
  - c. menyiapkan petugas disepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- (5) Pedoman kegiatan saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah :
- a. jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1,5 meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
  - b. tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;
  - c. tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
  - d. penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1,5 meter;
  - e. jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis, bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/stall dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman; dan
  - f. bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).
- (6) Pedoman kegiatan saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah :
- a. pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;
  - b. memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;
  - c. memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan; dan
  - d. melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara.

## **PASAL 29**

Seluruh kegiatan yang belum diatur dalam peraturan ini, yang dalam pelaksanaannya berpotensi terjadinya pengumpulan orang dalam jumlah banyak, dapat dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan mendapatkan rekomendasi/izin dari Gugus Tugas Covid-19 dan pihak Kepolisian.

**BAB III**  
**PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19**

**Pasal 30**

Pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan cara :

- a. deteksi dini; dan
- b. isolasi/karantina.

**Bagian Kesatu**  
**Deteksi Dini**

**Pasal 31**

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan dengan :
  - a. pemeriksaan di akses keluar masuk kelurahan/desa;
  - b. pemantauan yang dilakukan oleh lurah/kepala desa; dan
  - c. pelaporan secara mandiri.
- (2) Pelaporan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh setiap orang yang datang dari luar kota.

**Pasal 32**

- (1) Setiap orang yang datang dari luar kelurahan/desa wajib diperiksa di akses keluar masuk kelurahan/desa.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala COVID-19 sesuai dengan protokol pemeriksaan kesehatan yang berlaku.
- (3) Apabila terdapat seseorang yang memiliki gejala COVID-19 petugas pemeriksa segera berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 dan/atau Dinas Kesehatan.

**Pasal 33**

- (1) Lurah/Kepala Desa wajib melakukan pemantauan terhadap warga yang datang dari luar daerah, ke luar daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online*.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (3) Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan melakukan pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gugus Tugas COVID-19 daerah secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan RT dan/atau RW setempat.
- (5) Dalam melakukan pemantauan Ketua RT dan/atau Ketua RW wajib melakukan pencatatan terhadap warga yang datang dari luar daerah, ke luar daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online*.
- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit meliputi:
  - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
  - b. tanggal kedatangan;
  - c. alamat tujuan;
  - d. nomor handphone dan/atau telepon;
  - e. keperluan; dan
  - f. riwayat perjalanan.

- (7) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada lurah/kepala desa setiap hari.
- (8) Dalam pelaksanaan pemantauan, lurah membuat jejaring komunikasi dan informasi dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh warga maka Lurah/Kepala Desa wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan.

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang yang datang dari luar daerah dan belum dilakukan pemeriksaan di akses keluar masuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, wajib melaporkan diri kepada Ketua RT dan/atau RW setempat.
- (2) Setiap orang yang akan ke luar daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online* wajib melaporkan diri kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat.

#### **Bagian Kedua Isolasi/Karantina**

#### **Pasal 35**

- (1) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan di :
  - a. tingkat daerah; dan
  - b. isolasi/karantina mandiri.
- (2) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas pemeriksaan kesehatan.

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap orang yang datang dari luar daerah dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), kasus suspek, kasus *probable*, kontak erat, pelaku perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir, discarced dan/atau kasus konfirmasi, dilakukan tindakan isolasi/karantina.
- (2) Penentuan tempat isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, risiko penularan, dan kapasitas tempat isolasi/karantina.

#### **Pasal 37**

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), bagi setiap orang yang jenis pekerjaannya :
  - a. tidak dapat dilakukan di rumah secara daring/*online*; dan/atau
  - b. bekerja di perusahaan dan/atau instansi yang menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa pekerjaan tidak dapat dilakukan di rumah secara daring/*online*.

- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa perusahaan dan/atau instansi menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan jadwal yang ditentukan oleh perusahaan dan/atau instansi masing-masing.

### **Pasal 38**

- (1) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi/karantina di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi/karantina mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dibebankan kepada masing-masing orang.

### **Pasal 39**

- (1) Penentuan lokasi isolasi/karantina di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Lokasi isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengurangi dan/atau menambahkan lokasi isolasi/karantina melalui Keputusan Bupati.

## **BAB IV MASA TRANSISI**

### **Bagian Kesatu Penyiapan**

### **Pasal 40**

- (1) Masa transisi menuju tatanan adaptasi kebiasaan baru dilakukan melalui tahapan :
  - a. penyiapan; dan
  - b. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 Daerah melakukan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada setiap orang, penanggung jawab atau pelaku usaha dalam rangka menuju adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19.
- (3) Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. penyiapan standar operasional prosedur;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
  - c. pembentukan Gugus Tugas pada masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (4) Penyiapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi standar operasional prosedur :
  - a. kegiatan masuk dan kepulangan kerja;
  - b. distribusi barang;
  - c. antrian; dan
  - d. lainnya sesuai kebutuhan.

- (5) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. tempat cuci tangan;
  - b. alat pengukur suhu tubuh;
  - c. pembersih tangan (*handsanitizer*); dan
  - d. masker.
- (6) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melalui penetapan sumber daya manusia yang ditugaskan oleh masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.

#### **Pasal 41**

Setiap orang, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melakukan penyiapan dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19.

### **Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Tahapan Persiapan**

#### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a untuk memastikan kesiapan adaptasi normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 oleh masyarakat, penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas COVID-19 didampingi oleh unsur TNI, Polri dan Satpol PP.

#### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 melaksanakan adaptasi pelaksanaan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan siap maka setiap orang, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha boleh membuka dan/atau melaksanakan kegiatan dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak siap maka setiap orang, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha tidak diperbolehkan membuka dan/atau melaksanakan kegiatan.

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha yang dinyatakan siap dengan membuka dan/atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib membuat laporan evaluasi terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gugus Tugas masing-masing instansi, tempat kerja dan/atau tempat usaha kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) hari.

## **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 45**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara koordinatif aktif oleh:

- a. Satpol PP, Perangkat Daerah terkait, dan Gugus Tugas Covid-19, bersama TNI dan POLRI untuk perorangan, tempat wisata, dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bersama TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dengan TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di tempat ibadah;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk di tempat kerja Pemerintahan;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja untuk di tempat kerja non pemerintahan, dan instansi terkait bersama TNI dan POLRI;
- f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan transportasi dengan mengikutsertakan TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara, dan transportasi umum;
- g. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/ atau TNI untuk pelaksanaan di toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan.

## **BAB VI PENDANAAN**

### **Pasal 46**

Pendanaan pelaksanaan penerapan tatanan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI SANKSI**

### **Pasal 47**

- (1) Setiap orang, penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. Kerja sosial.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk antara lain:
  - a. menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggaran yang berulang;
  - b. menjadi relawan pada Gugus Tugas Covid-19 selama 3 (tiga) hari; dan/atau
  - c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di sekolah dan/ atau institusi pendidikan dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b. rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta; atau
  - c. rekomendasi hukuman disiplin untuk kepala sekolah atau penanggungjawab institusi pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di rumah ibadah dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b. rekomendasi penutupan sementara; atau
  - c. penutupan sementara.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat kerja dikenakan sanksi berupa:
  - a. untuk tempat kerja pemerintahan penjatuhan disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. untuk tempat kerja non pemerintahan :
    - 1) teguran tertulis oleh perangkat daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
    - 2) rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
    - 3) penyegelan sementara; atau
    - 4) rekomendasi pencabutan izin operasional;
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat/fasilitas umum berupa tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf p, dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. rekomendasi pencabutan izin operasional.
- (8) Setiap orang atau badan usaha bidang transportasi yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf g dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. rekomendasi pencabutan izin trayek.
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di kegiatan ekonomi berupa toko, pasar modern dan pasar tradisional, toko obat dan apotek , warung makan, rumah makan, café dan restoran dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pencabutan izin beroperasi; dan
  - c. rekomendasi pencabutan izin;

- (10) Pengawasan dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (11) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b dapat juga dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan di lokasi kegiatan.
- (12) Dalam rangka pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan, sarana dan prasarana.

#### **Pasal 48**

Dalam pengawasan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 47, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri dan/atau aparat penegak hukum lainnya.

### **BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI**

#### **Pasal 49**

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 50**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 2 September 2020

**BUPATI SUKAMARA,**

Ttd.

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 2 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

**SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020 NOMOR 24